

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>76</sup> Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.<sup>77</sup> Kajian dalam penelitian ini tetap berorientasi pada penghentian penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf.

---

<sup>76</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 10.

<sup>77</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta, PPM, 2018, hlm. 6.

### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>78</sup>

### **3.3. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Data primer; data primer diperoleh secara langsung dari lapangan.
- 2) Data sekunder; data sekunder dapat berupa buku-buku serta pertauran perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan penghentian penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf.

### **3.4. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian yaitu menjadi sumber informasi adalah Kepala Satuan Reskrim. Sedangkan objek penelitian yaitu di Kepolisian Resor Banjar.

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, (UI-Press), 2018, hlm. 51.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan teknik pengumpulan dilakukan dengan cara :

- a. *Observasi*, tindakan *observasi* yang dilakukan pada intinya adalah dalam rangka memperoleh data primer yang mendukung data sekunder. Dari data primer, dapat diketahui penghentian penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf.
- b. Wawancara, wawancara terhadap informan ditentukan secara pasti melalui pedoman wawancara terkait dengan penghentian penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Secara umum pengambilan data dari pokok bahasan diawali dengan pengecekan data, apakah data yang dikumpulkan telah disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian, pengecekan dan inpentarisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, pendapat sarjana, dan praktisi.